



Pemerintah
Kabupaten Bantul



BerAKHLAK
Lima amalan: Pengabdian, Keikhlasan, Kejujuran, Keagamaan, Loyalitas

#bangga
melayani
bangsa

DANA
KEISTIMEWAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAPANEWON KASIHAN TAHUN 2025

Kapanewon Kasihan

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul
Kode Pos 55181 Telepon : (0274) 377597 Fax (0274) 411275

kec.kasihan@bantulkab.go.id

Kapanewon Kasihan

Kapanewon Kasihan

kapanewon_kasihan



KAPANEWON KASIHAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat tersusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada Kapanewon Kasihan yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun 2025.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan ini merupakan realisasi kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kapanewon Kasihan pada Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2025 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, 20 Januari 2026

Plt. Panewu Kasihan,



Anton Yulianto, AP., M.I.P.
Pembina Tingkat 1, IV/b
NIP. 197707261995111001

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	5
2.1. Ekonomi Makro.....	5
2.2. Kebijakan Keuangan.....	5
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	14
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	14
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	15
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	16
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	16
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
4.3.1 Kas.....	16
4.3.2 Persediaan	16
4.3.3 Investasi Jangka Panjang.....	17

4.3.4	Aset Tetap.....	17
4.3.5	Aset lainnya.....	17
4.3.6	Kewajiban Jangka Panjang	17
4.3.7	Ekuitas Dana	17
3.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan	18
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		22
5.1.	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	22
5.2.	Penjelasan Pos-pos Neraca.....	23
5.2.1	Penjelasan Umum Neraca.....	23
5.2.2	Penjelasan Per Pos Neraca.....	24
4.3	Penjelasan Umum Laporan Operasional.....	25
4.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional	25
4.3.2	Penjelasan per Pos Laporan Operasional	25
4.4	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	26
4.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	26
4.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	26
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN		27
5.1	Profil Organisasi.....	27
5.2	Susunan Organisasi.....	28
5.3	Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya	29
BAB VII PENUTUP		30
LAMPIRAN		31

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Capaian Target Kinerja Kapanewon Kasihan Tahun 2025	6
Tabel 3. 1 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2025	14
Tabel 3. 2 Pencapaian Anggaran Tahun 2025.....	15

Daftar Gambar

Gambar 6. 1 Bagan Struktur Organisasi	29
---	----

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kapanewon Kasihan yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, 20 Januari 2026

Plt. Panewu Kasihan,



Anton Yulianto, AP., M.I.P.
Pembina Tingkat 1, IV/b
NIP. 197707261995111001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan, Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang diperlukan oleh berbagai pihak guna membuat keputusan dan kebijakan diselaraskan dengan keperluannya masing-masing. Sebagai tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan, laporan keuangan juga menunjukkan realisasi pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD.

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Kasihan sebagai Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Kasihan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka antara lain:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kecamatan Kasihan untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Kasihan Tahun 2025, antara lain:

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Kasihan sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Kasihan sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Kasihan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Kasihan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025; dan
21. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Kasihan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Kasihan perubahan anggaran yang dilakukan pada Kecamatan Kasihan realisasi keuangan dibandingkan

periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon Kasihan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Kasihan berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Kasihan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Kasihan dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Kasihan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kantor Kapanewon Kasihan.

Bab VI Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Kasihan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kapanewon Kasihan Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan sebanyak tiga kali sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Kasihan meliputi Belanja Operasi dengan anggaran Rp3.992.898.998,00 terealisasi sebesar Rp3.681.593.409,00 atau 92.20%, Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp55.270.000,00 terealisasi Rp53.815.800,00 atau 97.37%. Total anggaran belanja pada Kapanewon Kasihan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp4.048.168.998,00 terealisasi Rp 3.735.409.209,00 atau 92,27%.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Kasihan sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Tahun 2025 Kapanewon Kasihan melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan. Pencapaian target kinerja Kapanewon Kasihan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Capaian Target Kinerja Kapanewon Kasihan Tahun 2025

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (APBD-P)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Tahun 2025 (%)	
						7		8		9	
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	30,000,000	100	30,000,000	100%	100%
		2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	100	30,000,000	100	30,000,000	100%	100%
		2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	Event						
				Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1	30,000,000	1	30,000,000	100%	100%
2		4.1.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	170,343,400	100	169,722,400	100%	99.64%
		4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	170,343,400	100	169,722,400	100%	99.64%
		4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027	Dokumen	1					
				Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	Dokumen	1					
				Fasilitasi, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan	Dokumen	1					
				Pelatihan Pendataan Sosial Ekonomi	Kalurahan	4					
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan	Dokumen	4	170,343,400	4	169,722,400	100	99.64%

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (APBD-P)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Tahun 2025 (%)	
						7		8		9	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6						
				Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi							
3		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	88	3,592,997,598	80.55	3,281,656,819	91.53	91.33
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95	6,600,000	95	6,600,000	100.00	100.00
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	4,200,000	7	4,200,000	100.00	100.00
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2,400,000	4	2,400,000	100.00	100.00
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	2,968,393,821	100	2,683,955,751	100.00	90.42
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kali						
				Pembayaran TPP	Kali						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20	2,919,433,821	20	2,634,995,751	100.00	90.26
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan Pelaksanaan Tugas ASN	Orang/Bulan						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kali						
					Dokumen	4	46,560,000	4	46,560,000	100.00	100.00
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	2,400,000	22	2,400,000	100.00	100.00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Dokumen	12	3,000,000	12	3,000,000	100.00	100.00

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (APBD-P)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Tahun 2025 (%)	
						7		8		9	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6						
				Pegawai							
		7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	3,000,000	12	3,000,000	100.00	100.00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	95	196,338,397	95	194,875,575	100.00	99.25
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4,265,950	5	4,265,950	100.00	100.00
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35	63,277,847	35	62,135,025	100.00	98.19
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	11,071,100	15	11,071,100	100.00	100.00
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Banner						
				Penggandaan	Lembar Paket	12	13,588,500	12	13,588,500	100.00	100.00
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	3,400,000	4	3,400,000	100.00	100.00
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2,000,000	12	2,000,000	100.00	100.00
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen						
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP						
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP						

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (APBD-P)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Tahun 2025 (%)	
						7		8		9	
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	115	90,235,000	115	89,915,000	100.00	99.65
		7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Dokumen						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	1,900,000	2	1,900,000	100.00	100.00
		7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	6,600,000	12	6,600,000	100.00	100.00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	95	13,000,000	95	12,650,000	100.00	97.31
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebeler	Unit						
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00	100.00
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	10,500,000	5	10,150,000	100.00	96.67
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	95	225,002,180	95	202,824,493	100.00	90.14
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan						
				Pembayaran Rekening Telepon	Bulan						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	49,200,000	24	48,887,705	100.00	99.37
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	9,740,000	12	9,740,000	100.00	100.00
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Dokumen						

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (APBD-P)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Tahun 2025 (%)	
						7		8		9	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6						
				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen						
				Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	Dokumen						
				Iuran BPJS	Bulan						
				Iuran JKK	Bulan						
				Iuran JKM	Bulan						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	166,062,180	5	144,196,788	100.00	86.83
				Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	95	180,663,200	95	177,751,000	100.00	98.39
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit						
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	144,382,000	8	142,227,000	100.00	98.51
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jenis						
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	12,620,000	25	12,620,000	100.00	100.00
				Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Unit						
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23,661,200	1	22,904,000	100.00	96.80
				Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	18,662,500	100	18,662,500	100.00	100.00
4		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (APBD-P)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Tahun 2025 (%)	
						7		8		9	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	90	13,287,500	90	13,287,500	100.00	100.00
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen						
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompimkap	Dokumen						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	3,950,000	4	3,950,000	100.00	100.00
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan	Dokumen						
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	9,337,500	4	9,337,500	100.00	100.00
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	90	5,375,000	90	5,375,000	100.00	100.00
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen						
				Masyarakat Yang Dilayani	Orang						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	5,375,000	2	5,375,000	100.00	100.00
5		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	68,852,000	90	68,852,000	100.00	100.00
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Persen	90	47,062,000	90	47,062,000	100.00	100.00
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	BA penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Dokumen						

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (APBD-P)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Tahun 2025 (%)	
						7		8		9	
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pembangunan di Desa								
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	24,349,500	10	24,349,500	100.00	100.00
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	Dokumen						
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	22,712,500	2	22,712,500	100.00	100.00
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	90	21,790,000	90	21,790,000	100.00	100.00
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Dokumen						
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	21,790,000	2	21,790,000	100.00	100.00
6		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	139,924,500	90	139,126,490	100.00	99.43
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	90	139,924,500	90	139,126,490	100.00	99.43
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Penanggulangan Bencana	Dokumen						
				Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	Dokumen						

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (APBD-P)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Tahun 2025 (%)	
						7		8		9	
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	Dokumen						
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	20	139,924,500	20	139,126,490	100.00	99.43
7		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	27,389,000	100	27,389,000	100.00	100.00
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	90	27,389,000	90	27,389,000	100.00	100.00
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Dokumen						

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (APBD-P)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Tahun 2025 (%)	
						7		8		9	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	75	27,389,000	75	27,389,000	100.00	100.00
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang						
JUMALH							4,048,168,998		3,735,409,209		92.27%

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Kapanewon Kasihan, 2025

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Kasihan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Kapanewon Kasihan bukan merupakan Perangkat Daerah penghasil sehingga tidak ada sajian pendapatan.

b. Belanja

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, maka pada tahun 2025 Kapanewon Kasihan mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp4.048.168.998,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2025

Uraian	Jumlah
BELANJA OPERASI	Rp 4.048.168.998,00
Belanja Pegawai	Rp 2.919.433.821,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.073.465.177,00
BELANJA MODAL	Rp 55.270.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 54.270.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 1.000.000,00
Jumlah	Rp 4.048.168.998,00

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Kapanewon Kasihan, 2025

Adapun Anggaran Belanja sebesar Rp4.048.168.998,00 terealisasi Rp3.735.409.209,00 atau 92,27% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Pencapaian Anggaran Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BELANJA OPERASI	4.048.168.998,00	3.681.593.409,00	92,20
Belanja Pegawai	2.919.433.821,00	2.634.995.751,00	90,26
Belanja Barang dan Jasa	1.073.465.177,00	1.046.946.670,00	97,50
BELANJA MODAL	55.270.000,00	53.815.800,00	97,37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.270.000,00	52.815.800,00	97,32
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100
Jumlah	4.048.168.998,00	3.735.409.209,00	92,27

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Kapanewon Kasihan, 2025

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan realisasi anggaran belanja pada Kapanewon Kasihan sampai dengan akhir tahun 2025 menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan tidak ada hambatan yang berarti, sisa anggaran bersumber dari belanja pegawai.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Kapanewon Kasihan sebagai Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Kapanewon Kasihan adalah basis akrual.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Kasihan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kas

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

4.3.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Perangkat Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan. Persediaan antara lain, terdiri atas alat tulis kantor, kertas, benda pos, perabot kantor, bahan komputer, dan alat listrik.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Perangkat Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

4.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya jauh lebih lama dari itu, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Kasihan bukan Perangkat Daerah pengelola Investasi.

4.3.4 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. tanah,
- b. peralatan dan mesin,
- c. gedung dan bangunan,
- d. jalan, irigasi, dan jaringan, dan
- e. aset tetap lainnya.

4.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

4.3.6 Kewajiban Jangka Panjang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Kapanewon Kasihan bukan Perangkat Daerah pengelola Dana Investasi

4.3.7 Ekuitas Dana

1. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri atas - Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Kapanewon Kasihan merupakan pengelola barang persediaan.
2. Ekuitas Dana Investasi (EDI) merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang. EDI meliputi dana yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

Mencerminkan kekayaan pemerintah Kab. Bantul dalam hal ini Kapanewon Kasihan berupa, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas Dana Cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta aturan perundang-undangan, Kapanewon Kasihan tidak dibenarkan menganggarkan Dana Cadangan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2004), Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Perangkat Daerah di wilayahnya merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual
3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
 - a. Kas dan Setara Kas
 - 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten terdiri atas:
 - 2) Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.
 - 3) Saldo rekening di Kas daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati.
 - 4) Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- 5) Kas Pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan.
- 6) Kas di bendahara pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor.
- 7) Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintah bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas daerah.
- 8) Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus di konversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara:

- 1) biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

c. Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua Belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.
- 2) Investasi Non permanen
Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam

bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

- 3) Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.
- 4) Obligasi dinilai sebesar nilai nominal.
- 5) Penyertaan Modal proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

d. Aset tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :
 - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
 - b) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- 2) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :
 - a) Tanah
 - b) Peralatan dan mesin
 - c) Gedung dan Bangunan
 - d) Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - e) Aset tetap Lainnya
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan
 - g) Akumulasi Peyusutan
- 3) Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikannya berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.
- 4) Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.
- 5) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan

untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

6) Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (*capitalization threshold*) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut:

- a) pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c) untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas

e. Ekuitas Dana

- 1) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah kabupaten yang terdiri dari Ekuitas dana Lancar, Ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan
- 2) Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek
- 3) Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang
- 4) Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu

f. Belanja

- 1) Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.
- 2) Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.
- 3) Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- 4) Penerapan kebijakan akuntansi belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusunan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Stándar Akutansi Pemerintahan berbasis Akruel pada Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Kasihan yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 pada Kapanewon Kasihan hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan OPD Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari belanja operasional dan belanja modal. Belanja Daerah pada Kapanewon Kasihan meliputi Belanja Operasi dengan anggaran Rp3.992.898.998,00 terealisasi sebesar Rp3.681.593.409,00 atau 92,20%, Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp55.270.000,00 terealisasi Rp53.815.800,00 atau 97,37%. Total anggaran belanja pada Kapanewon Kasihan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp4.048.168.998,00 terealisasi Rp3.735.409.209,00 atau 92,27%. Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Kapanewon Kasihan Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

5.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran belanja daerah pada Kapanewon Kasihan yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.048.168.998,00 terealisasi Rp3.735.409.209,00 atau 92,27%. Adapun perincian dari realisasi Belanja Daerah pada Kapanewon Kasihan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BELANJA OPERASI	3.992.898.998,00	3.681.593.409,00	92,20
Belanja Pegawai	2.919.433.821,00	2.634.995.751,00	90,26
Belanja Barang dan Jasa	1.073.465.177,00	1.046.946.670,00	97,50
BELANJA MODAL	55.270.000,00	53.815.800,00	97,37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.270.000,00	52.815.800,00	97,32
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100
Jumlah	4.048.168.998,00	3.735.409.209,00	92,27

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Kapanewon Kasihan, 2025

1. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp3.992.898.998,00 terealisasi sebesar Rp3.681.593.409,00 atau 92,20%. Belanja Operasi meliputi:
 - a. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp2.919.433.821,00 terealisasi sebesar Rp 2.634.995.751,00 atau 90,26%
 - b. Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp 1.073.465.177,00 terealisasi Rp 1.046.946.670,00 atau 97,50%
2. Belanja Modal, dengan anggaran sebesar Rp 55.270.000,00 terealisasi Rp 53.815.800,00 atau 97,37%, yakni Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp 54.270.000,00 terealisasi Rp 52.815.800,00 atau 97,32% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan anggaran sebesar Rp1.000.000,00 terealisasi Rp1.000.000,00 atau 100%

5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Penjelasan Umum Neraca

Posisi neraca per 31 Desember 2025 terdiri atas Aset sebesar Rp1.995.044.835,01; kewajiban sebesar Rp2.125.978,00 dan Ekuitas sebesar Rp 1.993.098.857,01.

5.2.2 Penjelasan Per Pos Neraca

1. Aset Lancar

a. Kas di bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,-

b. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.100.000,00 dalam bentuk persediaan barang habis pakai, terdiri atas:

- 1) Bahan Kimia = Rp 500.000,00
- 2) Kertas dan Cover = Rp 600.000,00

Total aset lancar sebesar Rp1.100.000,00.

2. Aset Tetap

a. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.595.776.423,00.

Mutasi/perubahan peralatan mesin sebesar Rp31.417.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	: Rp	1.564.359.373,00
Pembelian	: Rp	44.574.050,00
Penghapusan	: Rp	13.157.000,00
Saldo akhir	: Rp	1.595.776.423,00

b. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.239.586.484,00

Mutasi/perubahan gedung dan bangunan sebesar Rp 0,00.

Saldo Awal	: Rp	2.239.586.484,00
Penambahan	: Rp	0,00
Pengurangan	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	2.239.586.484,00

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.700.000,00.

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 0,00.

d. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.184.190,32.

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 1.000.000,00.

3. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.125.978,00 terdiri atas Hutang tagihan listrik bulan Desember sebesar Rp 2.046.164,00 dan tagihan telepon bulan Desember sebesar Rp 79.814,00

4. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.995.224.835,01.

5.3 Penjelasan Umum Laporan Operasional

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional

Pendapatan Kapanewon Kasihan pada TA 2025 (31 Desember 2025) sebesar Rp0,00. Beban operasi TA 2025 (31 Desember 2025) sebesar Rp3.681.222.421,00 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp 2.634.995.751,00; beban barang dan jasa sebesar Rp 1.046.946.670,00 serta beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 146.794.655,40.

5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional

a. Pendapatan

Pendapatan Kapanewon Kasihan pada TA 2025 (31 Desember 2025) sebesar Rp0,00. Kapanewon Kasihan tidak mengelola / menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga tidak mempunyai sumber pendapatan.

b. Beban Operasi

Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah atau bendahara pengeluaran.

Beban operasi TA 2025 terdiri atas beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban penyusutan dan amortisasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
8.1.01	Beban Pegawai	2.634.995.751,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.301.360.232,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.333.635.519,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.046.597.658,00
8.1.02.01	Beban Barang	493.157.765,00
8.1.02.02	Beban Jasa	395.064.493,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	74.010.400,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	83.165.000,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	146.794.655,40

8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	101.960.425,72
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.791.729,68
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	42.500,00
	JUMLAH BEBAN DAERAH	3.828.737.076,40
	SURPLUS / DEFISIT LO	(3.828.737.076,40)

5.4 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal sebesar Rp2.094.668.474,41; Defisit-LO sebesar Rp3.828.737.076,40; Aset/Ekuitas Untuk dikonsolidasikan sebesar Rp3.735.409.209; dampak kumulatif perubahan kebijakan adalah sebesar Rp8.241.750,00 sehingga Ekuitas Akhir Kapanewon Kasihan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.993.098.857,01

5.4.2 Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas awal

Ekuitas awal merupakan saldo akhir TA 2025, sebesar Rp Rp2.094.668.474,41.

b. Defisit-LO

Defisit-LO adalah sebesar Rp3.828.017.076,40

c. Aset/ Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Aset/ Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp3.735.409.209

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan adalah sebesar Rp8.241.750,00

e. Ekuitas Akhir

Ekuitas merupakan saldo ekuitas Kapanewon Kasihan per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp1.993.098.857,01.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Profil Organisasi

Kapanewon Kasihan sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Adapun fungsi Kapanewon Kasihan adalah:

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

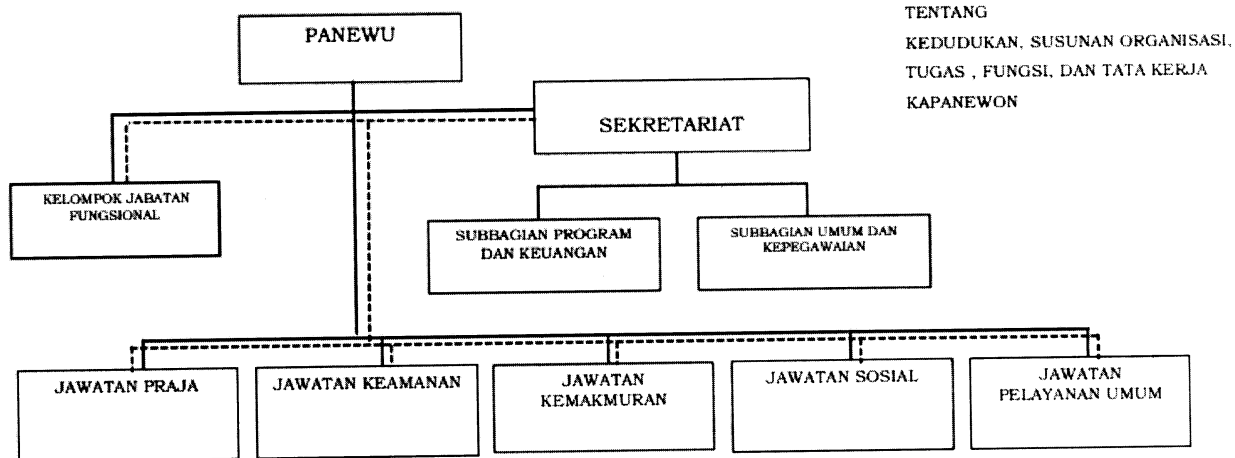
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon Kasihan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, sebagai berikut:

1. Panewu;
2. Sekretariat, dipimpin Panewu Anom yang terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
4. Jawatan Praja;
5. Jawatan Keamanan;
6. Jawatan Kemakmuran;
7. Jawatan Sosial;
8. Jawatan Pelayanan Umum; dan
9. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Gambar 6. 1
Bagan Struktur Organisasi



Keterangan :

- : garis komando
 - - - : garis koordinasi

Sumber: Perbup Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

6.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025; dan
5. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Kapanewon Kasihan Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan *per 31 Desember 2025* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, 20 Januari 2026

Plt. Panewu Kasihan,



Anton Yulianto, AP., M.I.P.
Pembina Tingkat 1, IV/b
NIP. 197707261995111001



Pemerintah
Kabupaten Bantul

**KAPANEWON KASIHAN
TAHUN 2026**